



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.447, 2011

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Hutan Tanaman
Hasil Rehabilitasi. Penyelenggaraan.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.59/MENHUT-II/2011
TENTANG
HUTAN TANAMAN HASIL REHABILITASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2009 tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2010 ;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan serta dalam rangka mencegah deforestasi dan kerusakan hutan, Peraturan Menteri sebagaimana huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,

serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG HUTAN TANAMAN HASIL REHABILITASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini, yang dimaksud dengan:

1. Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi yang selanjutnya disingkat HTHR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk

memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktivitas, dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan.

2. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
3. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman hasil rehabilitasi yang selanjutnya disingkat IUPHHK pada HTHR adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal HTHR melalui penjualan tegakan.
4. Tegakan adalah sekumpulan pohon hasil rehabilitasi yang masih berdiri dalam satu kesatuan petak dalam kawasan hutan produksi yang sudah ditetapkan.
5. Petak Hutan Tanaman Hasil Reboisasi yang selanjutnya disebut petak adalah petak/anak petak yang dibuat dalam rangka pelaksanaan inventarisasi hutan tanaman hasil reboisasi yang diusulkan oleh Bupati/Walikota untuk dijual tegakannya.
6. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat di kelola secara efisien dan lestari.
7. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
8. Kepala KPH adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.
9. Dinas Provinsi adalah Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Provinsi.
10. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota.
11. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota.

BAB II

AREAL DAN TEGAKAN

Pasal 2

- (1) Status areal dan tegakan HTHR yaitu hutan produksi yang ditumbuhi tegakan hasil rehabilitasi.

- (2) Kriteria hutan produksi yang dapat dijadikan areal pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTHR yaitu :
 - a. merupakan areal yang ditumbuhi tegakan hasil rehabilitasi yang telah mencapai masak tebang;
 - b. berada dalam satuan petak atau anak petak;
 - c. bebas dari konflik status lahan dan tegakan dan tidak dibebani izin lainnya;
 - d. berada pada wilayah administratif pemerintahan maupun kehutanan yang ditentukan berdasarkan peta dengan skala paling kecil 1:10.000 yang dibuat oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan setelah mendapat validasi data dari BPDAS dan/atau Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota; dan
 - e. status sumber dana pembangunan HTHR bersumber dari Pemerintah.
- (3) Terpenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KPH atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

BAB III

PEMANFAATAN TEGAKAN HTHR

Pasal 3

- (1) Bupati/Walikota mengusulkan rencana pemanfaatan tegakan HTHR kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dengan dilampiri sketsa areal yang diusulkan dan dibuat oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial menganalisa usulan letak, luasan dan potensi areal HTHR yang tegakannya akan dimanfaatkan.
- (2) Berdasarkan analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan inventarisasi dilakukan oleh:
 - a. Tim yang dibentuk Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial dengan melibatkan instansi Eselon I dan Dinas Provinsi untuk usulan yang luasnya lebih dari 50 (lima puluh) hektar.